



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 112 / PF-1 / DPMPSTP / IX / 2022

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. surat permohonan saudara ROSYIDI Ketua Yayasan Pendidikan Islam NURUL JAMI'AH pada tanggal 12 September 2022, perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) “ IT MIFTAHUL ULUM “ di Kecamatan Seranau.
b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 4552 / Sekot-Paud-PNF / IX / 2022, tanggal 15 September 2022 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman – Taman Kanak (TK) “ IT MIFTAHUL ULUM ” di Kecamatan Seranau.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
Nama Yayasan/Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL JAMI'AH
Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) “ IT MIFTAHUL ULUM ”
Kepala Sekolah : RUZAM, S.H
Penanggung Jawab : ROSYIDI
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN FORMAL
Jenis Program : PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK
Alamat Tempat Pendidikan : Jl. Sawahan RT. 012 RW. 04
Desa/Kelurahan : Mentaya Seberang
Kecamatan : Seranau
Kabupaten : Kotawaringin Timur
Provinsi : Kalimantan Tengah
Dengan Menggunakan Sarana : Milik Sendiri (YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL JAMI'AH)
No. IMB : -
Masa Berlaku Izin : Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 27 September 2022 s.d 26 September 2023
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Izin Operasional ini bersifat SEMENTARA sampai memiliki PBG dan menyiapkan ruangan kelas yang sesuai standar Permendikbud.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Kepala Sekolah, pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan Izin Ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 27 September 2022
KEPALA DINAS,

IMAM SUBEKTI, S.Pt.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197109051996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit